

PANDUAN AKADEMIK



BAGI
MAHASISWA

Sesuai KR UIN Ar-Raniry No.44 Tahun 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

www.ar-raniry.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PANDUAN AKADEMIK BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi akademik bagi kepentingan internal maupun eksternal pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh diperlukan Panduan Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa Panduan Akademik bagi Mahasiswa digunakan sebagai panduan akademik untuk pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran bagi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Panduan Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47).
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
13. Keputusan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PANDUAN AKADEMIK BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- KESATU** : Menetapkan Panduan Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panduan Akademik Bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai panduan untuk proses pendidikan dan pembelajaran di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 NOVEMBER 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH



PANDUAN AKADEMIK BAGI MAHASISWA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2023**

Kata Pengantar

Panduan Akademik bagi Mahasiswa UIN Ar Raniry tahun 2023 ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan informasi akademik bagi kepentingan internal maupun eksternal UIN Ar Raniry Banda aceh

Informasi yang bersifat internal dimaksudkan agar semua kegiatan akademik UIN Ar Raniry dapat terselenggara secara tertib sesuai dengan rencana pengembangan, pengelolaan, program kegiatan, dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Khusus untuk mahasiswa selaku peserta didik, buku panduan ini dapat digunakan sebagai pegangan untuk memahami hak dan kewajiban yang dimilikinya, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun strategi pencapaian hasil yang optimal.

Informasi yang bersifat eksternal, ditujukan kepada berbagai pihak yang memerlukan, terutama para calon mahasiswa, orang tua/wali, instansi pemerintah/swasta, maupun masyarakat luas yang mempunyai hubungan atau minat dengan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selain itu juga sangat bermanfaat

bagi masyarakat luas khususnya para pengguna lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana sistem pendidikan dan materi yang diselenggarakan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan demikian, buku panduan ini selain dapat digunakan sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry dalam menjalankan tugas penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak, meskipun belum dapat memberikan informasi secara maksimal namun usaha pengembangan bagi kemajuan pendidikan terus akan dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan dalam penyusunan maupun penyempurnaan Panduan Akademik tahun akademik 2023/2024 ini.

Banda Aceh, 14 November 2023
Rektor,



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
A. Pembukaan	1
B. VISI DAN MISI	3
C. SEJARAH PERKEMBANGAN	11
D. ASAS DAN TUJUAN PENDIDIKAN	18
E. STRUKTUR ORGANISASI	20
F. PANDUAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN.....	20
1. Kurikulum.....	21
2. Semester.....	22
3. Semester Antara.....	23
4. Kegiatan Akademik	24
5. Satuan Kredit Semester (SKS)	
Pada Proses Pembelajaran.....	24
6. Jadwal Kuliah.....	25
7. Waktu Perkuliahan.....	26

8.	Kehadiran Perkuliahan.....	29
9.	Evaluasi Studi.....	30
10.	Beban Studi dan Masa Studi.....	30
11.	Kegiatan Studi.....	32
12.	Penasihat Akademik.....	35
13.	Ma'had Jami'ah	37
14.	Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).....	40
G.	PENUTUP.....	43

A. Pembukaan

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang Program Sarjana (S1), Program Profesi 1 tahun, Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui 54 Program Studi (Prodi) yang tersebar di 9 Fakultas dan Pascasarjana dalam rumpun keilmuan kelompok ilmu agama, kelompok ilmu sosial dan humaniora, dan kelompok ilmu sains dan teknologi. Sejak tahun 2011, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PTK-BLU).

Setelah peralihan status menjadi Universitas pada tahun 2013, organisasi dan tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penetapan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai PTK-BLU dan perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri memberikan kesempatan kepada UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang profesional yang dikelola dengan manajemen organisasi yang baik (*good governance*)

dan menitikberatkan pada peningkatan mutu (quality assurance).

Berdasarkan arah pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP tahun 2015-2034), maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh harus menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai universitas yang modern dalam keislaman, kebangsaan dan keuniversalan sehingga dapat berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan bangsa serta dapat menghadapi tantangan global di abad ke 21 yang semakin kompetitif dan dinamis.

Penyusunan buku panduan dan peraturan akademik ini adalah merupakan bagian penting dalam upaya UIN Ar-Raniry untuk mewujudkan kualitas Pendidikan yang baik sehingga mampu melahirkan lulusan yang dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan negara.

B. VISI DAN MISI

VISI

"Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul"

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya terwujudnya visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang UIN Ar-Raniry Banda Aceh miliki secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

Berikut adalah penjelasan operasional dari visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

1. Konsep modern pada visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh meliputi kemodernan pada aspek tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aspek tata kelola

non akademik, yaitu keuangan, SDM, sarana dan prasarana, kerja sama, perencanaan, dan keamanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata modern memiliki arti mutakhir. Artinya ini adalah terbaru, mutakhir, sesuatu yang baru atau merupakan inovasi yang baru, dan sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Ketika disebut Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang Modern, di sini kata modern membentuk sebuah kata sifat. Sifat tersebut nampak dari sisi terbarukan, mutakhir, kreatif, adaptif, inovatif, cepat, produktif, efektif, responsif, objektif, spesifitas, dan disiplin. Dalam konteks visi di atas, maka yang dimaksud dengan menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang modern adalah:

- a. Penyelenggaraan pendidikan mulai dari kurikulum, tujuan pembelajaran, metode, materi, media pembelajaran, dan evaluasi, mengacu pada keterbarukan, mutakhir, adaptif, inovatif, kreatif, dan responsif yang tidak hanya berfokus pada akademis kognitif tetapi melakukan pembelajaran yang mampu menumbuhkan dan melahirkan pemikiran kompusional (*computational thinking*),

pemikiran kreatif (*creative thinking*), pemikiran kritis (*critical thinking*), keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*), keterampilan komunikasi (*communication skills*), dan sikap empati dan bertanggungjawab (*compassion skills*), keterampilan analitis dan keterampilan pengambilan keputusan (*analytical skills and decision making skills*) dimana teknologi informasi menjadi basis penopang utama;

- b. Pelaksanaan penelitian mengacu pada kemutakhiran, dan inovatif, baik inovasi produk maupun inovasi proses, serta kompatibel, yang bukan hanya berfokus pada terlaksananya kegiatan penelitian tetapi mampu menemukan solusi terbarukan dari sebuah masalah, menjadi pengembangan atau perekayasaan. Hal ini sejalan dengan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, mampu menemukan metode terbarukan untuk implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempercepat pengembangan masyarakat modern dan religius.

- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang bukan hanya berfokus pada terlaksananya PkM semata tetapi pada PkM yang berbasis *Participatory Action Research*, *Community Based Research* dan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu menumbuhkan dan melahirkan masyarakat yang mandiri dan produktif dalam berbagai aspek kehidupannya.
- d. Yang dimaksud dengan modern pada aspek tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah kemampuan beradaptasi dan mengaplikasikan teknologi informasi tidak hanya untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi untuk mempercepat dan menunjukkan hasil yang dapat diukur terhadap strategi, tujuan, dan core business UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang lebih luas. Tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh modern adalah sistem penggabungan pendekatan *sociotechnical perspective* dan *structuralist perspective* di mana teknologi informasi menjadi fungsi operasional, fungsi pengawasan dan pengendalian, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, fungsi

komunikasi, fungsi standarisasi, dan fungsi interorganisasi sehingga tata kelola melahirkan *good and clean governance*, berbasis *evidence based*, dan *delivery mechanism* (mekanisme implementatif) yang berorientasi ke depan (*future oriented*).

2. Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan, dan Keuniversalan. Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “*profess*” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*professus*” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Profesional artinya adalah orang yang memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus. Andal artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Keislaman adalah kondisi asli kepemelukan umat manusia kepada agama Allah SWT., yang tak terbatasi dengan ruang dan waktu, bersifat otentik, tetap dan tidak berubah, abadi bersifat moderat (*wasathan*) dan mengakui keberagaman. Kebangsaan adalah perihal yang berkaitan dengan identitas bangsa mulai dari semangat membela bangsa, nasionalisme, semangat

persatuan dan kesatuan sampai dengan idealisme kejuangan yang tinggi dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi. Sementara keuniversalan adalah suatu karakteristik, sifat, kondisi, dan pemikiran yang umum yang memiliki jangkauan global, tidak bertentangan dengan keragaman, dianggap valid dan relevan secara universal menggapai *World Class University* pada tahun 2039.

Dengan demikian yang di maksud dengan, Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan, dan Keuniversalan adalah penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola non akademik UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilaksanakan dan didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki keahlian, keterampilan, dan kepandaian khusus serta dapat dipercaya dalam menyelenggarakan tridharma dan tata kelola yang akuntabel, berintegritas, berkualitas dan berstandar dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, mematuhi kode etik, nilai moral, dan standar etika keislaman universal, tidak bertentangan dengan keragaman, dianggap valid, memiliki jangkauan global, dan berwawasan internasional.

3. Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul Terdapat empat kata penting pada pernyataan di atas, yaitu:
 - a. Saleh artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
 - b. Moderat artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.
 - c. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran; dan
 - d. Unggul, artinya bertaraf internasional dan lebih tinggi daripada yang lain-lain.

Yang dimaksud UIN Ar-Raniry Banda Aceh “dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul” adalah produk yang berupa masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah, selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, sempurna perkembangan akal budinya dan tajam pikiran, lebih baik dari yang lain, berkarakter, dan berdampak positif bagi diri, sesama dan lingkungannya, pandai dan cakap.

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola non akademik serta aspek alumni sebagai salah satu produk UIN Ar-Raniry Banda Aceh memiliki standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan ekuivalensi standar internasional.

MISI

Misi utama Renstra UIN Ar-Raniry 2020- 2024 adalah melahirkan lulusan yang berwawasan keislaman yang inklusif, berjiwa kebangsaan dan berwawasan global, yang selanjutnya dilaksanakan melalui:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.

4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan *Good University Governance* secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

C. SEJARAH PERKEMBANGAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry secara resmi berubah status berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (IAIN) Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Sebelum berubah bentuk menjadi UIN, lembaga pendidikan tinggi ini bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1963 merupakan IAIN ketiga, setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keberadaannya dimulai dengan berdirinya Fakultas Syari'ah

pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962, sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, pada tahun 1962 didirikan Fakultas Ushuluddin, sebagai fakultas ketiga di IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan status swasta.

Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, pada tahun 1963 fakultas-fakultas tersebut berafiliasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kondisi ini berjalan sekitar enam bulan; dan akhirnya IAIN Ar-Raniry resmi berdiri sendiri, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1963. Ketika diresmikan, lembaga ini telah memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Kemudian, dalam perkembangannya, IAIN Ar-Raniry dilengkapi dengan dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah (1968) dan Fakultas Adab (1983).

Dari segi administrasi, UIN Ar-Raniry berada di bawah jajaran Kementerian Agama RI, yang pengawasan dan pelaksanaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam. Sebutan Ar-Raniry dinisbahkan kepada nama belakang seorang ulama besar dan mufti Kerajaan Aceh Darussalam yang sangat berpengaruh pada masa Sultan Iskandar Tsani

(1637-1641), yaitu Syeikh Nuruddin Ar-Raniry, yang berasal dari Ranir (sekarang Rander) di India.

Ulama ini telah memberikan sumbangan besar terhadap pemikiran Islam di Nusantara pada umumnya dan Aceh pada khususnya. Sejak berdiri sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam, UIN Ar-Raniry telah menunjukkan peran yang strategis dalam pembangunan dan perkembangan masyarakat. Dengan misi dan melalui alumninya yang merata di hampir seluruh instansi pemerintah dan swasta, tidaklah berlebihan untuk disebutkan bahwa lembaga ini telah berada dan menjadi “jantung masyarakat Aceh”. Dalam perkembangannya, UIN Ar-Raniry, di samping terus berbenah diri, juga telah membuka sejumlah Program Studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, dalam upaya penyempurnaan keberadaannya, lembaga ini juga telah membuka Program Magister (S-2) pada tahun 1989 dan Program Doktor (S-3) pada tahun 2002. Dengan adanya Program Studi strata 1 sampai dengan strata 3, lembaga ini diharapkan akan melahirkan para pendidik, dai, pemikir, dan ulama yang profesional dan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang Program Sarjana (S1), Strata 2

(S2) dan Strata 3 (S3) melalui 51 Program Studi (Prodi) yang tersebar di sembilan Fakultas dan Pascasarjana dalam rumpun keilmuan kelompok ilmu agama Islam, kelompok ilmu sosial dan humaniora, dan kelompok ilmu sains dan teknologi.

**Daftar Program Studi dan Peringkat Akreditasi
di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Tahun
2023**

No	Fakultas	Prodi	Akreditasi
1	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan	Prodi S1 Pendidikan Agama Islam	Unggul
		Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab	Unggul
		Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Baik Sekali
		Prodi S1 Pendidikan Matematika	Unggul
		Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam	Unggul
		Prodi S1 Pendidikan Fisika	Baik Sekali
		Prodi S1 Pendidikan Biologi	Unggul
		Prodi S1 Pendidikan Guru Madrasah	Unggul

No	Fakultas	Prodi	Akreditasi
		Ibtidaiyah	
		Prodi S1 Pendidikan Kimia	Unggul
		Prodi S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Baik sekali
		Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro	B
		Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi	B
		Pendidikan Profesi Guru	Baik
		Prodi S1 Bimbingan Konseling	B
2	Fakultas Adab dan Humaniora	Prodi S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam	A
		Prodi S1 Bahasa dan Sastra Arab	A
		Prodi S1 Ilmu Perpustakaan	B
3	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Prodi S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam	B
		Prodi S1 Bimbingan dan Konseling Islam	B
		Prodi S1 Manajemen	A

No	Fakultas	Prodi	Akreditasi
		Dakwah	
		Prodi S1 Pengembangan Masyarakat Islam	A
		Prodi S1 Kesejahteraan Sosial	Baik
4	Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan	Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara	Baik Sekali
		Prodi S1 Ilmu Politik	B
5	Fakultas Syariah dan Hukum	Prodi S1 Hukum Keluarga	Unggul
		Prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah	Unggul
		Prodi S1 Perbandingan Mazhab	Unggul
		Prodi S1 Hukum Pidana Islam	Unggul
		Prodi S1 Hukum Tata Negara	Baik Sekali
		Prodi S1 Ilmu Hukum	Baik Sekali
6	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat	Prodi S1 Sosiologi Agama	B

No	Fakultas	Prodi	Akreditasi
		Prodi S1 Aqidah dan Filsafat Islam	Baik Sekali
		Prodi S1 Studi Agama-agama	A
		Prodi S1 Studi Ilmu Alquran dan Tafsir	Baik Sekali
		Prodi S1 Studi Ilmu Hadis	Baik
7	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Prodi S1 Perbankan Syariah	Baik Sekali
		Prodi S1 Ilmu Ekonomi	Baik Sekali
		Prodi S1 Ekonomi Syariah	Baik Sekali
8	Fakultas Sains dan Teknologi	Prodi S1 Kimia	B
		Prodi S1 Arsitektur	B
		Prodi S1 Biologi	B
		Prodi S1 Teknik Lingkungan	B
		Prodi S1 Teknologi Informasi	Baik
		Prodi S1 Teknik Fisika	Baik
9	Fakultas Ilmu Psikologi	Prodi S1 Psikologi	B

No	Fakultas	Prodi	Akreditasi
10	Pascasarjana UIN Ar-Raniry	S2 Ilmu Agama Islam	Unggul
		S2 Pendidikan Bahasa Arab	Baik Sekali
		S2 Hukum Keluarga	Baik Sekali
		S2 Pendidikan Agama Islam	B
		S2 Ilmu Alquran dan Tafsir	Baik Sekali
		S2 Komunikasi Penyiaran Islam	Baik Sekali
		S2 Ekonomi Syariah	B
		S3 Fiqh Modern (Hukum Islam)	Baik Sekali
		S3 Pendidikan Agama Islam	A


D. ASAS DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menyelenggarakan sistem pendidikan berasas pada Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 3, yaitu: (a) kebenaran ilmiah; (b) penalaran; (c) kejujuran; (d) keadilan; (e) manfaat; (f) kebijakan; (g) tanggung jawab; (h) kebhinnekaan; dan (i) keterjangkauan.

Adapun tujuan Pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry adalah:

- a. Menguatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
- b. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
- c. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
- d. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

E. STRUKTUR ORGANISASI



F. PANDUAN PELAKSANAAN

PEMBELAJARAN

UIN Ar-Raniry merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang dalam penyelenggaraan seluruh program studinya menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem SKS dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan program studi dan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para mahasiswa dalam merencanakan, memilih dan melaksanakan

studi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya.

1. Kurikulum

Kurikulum UIN Ar-Raniry disusun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan pendidikan Sistem Kredit Semester, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam; Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Dalam merespon kebutuhan stakeholder, pada tahun 2017 seluruh program studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry melakukan pembaharuan kurikulum. Penerapan kurikulum yang mengacu pada SN Dikti dan KKNI menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan dan persaingan global, ratifikasi Indonesia di berbagai konversi

internasional serta menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dengan pembaharuan kurikulum ini, UIN Ar-Raniry berharap dapat menghasilkan tenaga profesional dan lulusan yang memenuhi standar kualitas kerja yang disyaratkan sehingga dapat diserap dan diakui di pasar kerja secara global dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Organisasi UIN Ar-Raniry banda Aceh. Prinsip pembelajaran yang diterapkan adalah menggunakan prinsip *Student Centered Learning* (SCL) dan *Outcome Based Education* (OBE), dimana mahasiswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Proses pembelajaran mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Penekanannya pada bagaimana cara mahasiswa dapat belajar dengan menggunakan berbagai bahan pelajaran, metode interdisipliner, penekanan pada *problem-based learning* dan *skill competency*.

2. Semester

Pada dasarnya tahun akademik dimulai setelah proses administrasi pendaftaran ulang selesai. Tahun akademik

dibagi menjadi dua bagian, yakni semester ganjil dan semester genap. Masing-masing semester berlangsung selama empat bulan (16 minggu). Semester Ganjil dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya, sementara Semester Genap dimulai bulan Maret dan pada bulan Agustus.

3. Semester Antara

Semester Antara atau dikenal dengan semester pendek adalah semester singkat yang diselenggarakan di antara semester Genap dan semester Ganjil pada tahun akademik yang sedang berjalan. Diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester. Semester Antara bertujuan untuk akselerasi (percepatan) masa studi mahasiswa dan sarana remediasi nilai bagi mahasiswa. Akselerasi ini dapat berupa skema yang memfasilitasi mahasiswa menyelesaikan masa studi lebih cepat karena dapat memenuhi jumlah sks yang harus selesaikan pada program studi yang ditempuh dan dapat bermakna memberikan ruang kepada mahasiswa untuk remediasi atau perbaikan nilai sehingga nilai akhirnya meningkat.

Perkuliahan semester antara di atur dalam Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021 berdasarkan keputusan Rekror UIN Ar Raniry Nomor: 14 Tahun 2021.

4. Kegiatan Akademik

Dalam satu tahun akademik, kegiatan akademik dibagi dalam dua semester, yaitu semester ganjil yang dimulai pada bulan September dan semester genap yang dimulai pada bulan Maret. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik, mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Satuan Kredit Semester (SKS) Pada Proses Pembelajaran

Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Satu SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari beberapa diantaranya:

- a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

6. Jadwal Kuliah

Jadwal Kuliah adalah jadwal pengaturan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran untuk jangka waktu satu semester atau 16 (enam belas) minggu, yang disusun berdasarkan distribusi kurikulum masing-masing program studi serta

diumumkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai. Pengaturan jadwal perkuliahan dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (AAKK).

7. Waktu Perkuliahan

- a. Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- b. Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester atau disebut SKS.
- c. Jenis semester yang ada di UIN Ar-Raniry terdiri dari:
 - 1) semester ganjil yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya.
 - 2) semester genap yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
 - 3) semester antara yang pelaksanaannya pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.

- d. Jumlah tatap muka perkuliahan adalah 16 (enam belas) kali per semester.
- e. Perkuliahan dilakukan dengan model e-learning penuh. *E-learning* adalah singkatan dari *elektronic learning* atau pembelajaran elektronik. E-learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi internet untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan berjalannya proses pembelajaran jarak jauh. Dalam SK Rektor Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pedoman Sistem Pembelajaran Daring (SPRING) UIN Ar Raniry yang dimaksud dengan Pembelajaran Daring (e-Learning) adalah sebuah sistem pembelajaran berbasis elektronis dengan memanfaatkan platform *Google Classroom* dan *Canvas* serta *Zoom* dan *Google Meet* yang dilakukan secara *synchronous* dan *asynchronous* dengan persentase pada kondisi darurat (Covid-19) antara 20% *synchronous* dan 80% *asynchronous* dengan *Blended Learning Model* atau *Hybrid Learning Model*. Sebagai contoh, Pembelajaran Daring mata kuliah yang 2 (dua) sks, maka 14 kali pertemuan secara *asynchronous* dan 4 (empat) kali pertemuan secara *synchronous*. Pada

kondisi normal, pembelajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh berlangsung secara konvensional akan tetapi setiap mata kuliah harus melaksanakan pembelajaran daring minimal 2 (dua) kali pertemuan, yaitu sekali secara *asynchronous* sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dan satu kali pertemuan dengan pendekatan *synchronous* setelah UTS dengan tetap model *Blended Learning*.

- f. Perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk *offline* (luring) dan *online* (daring) dan *blended learning* (campuran antara luring dan daring).
- g. Pembelajaran dalam bentuk *online* (daring) diselenggarakan maksimal empat pertemuan.
- h. Mahasiswa yang mengikuti program peningkatan prestasi dapat dilayani dengan pembelajaran e-learning.
- i. Waktu perkuliahan dan ujian ditentukan dalam edaran akademik yang dikeluarkan setiap tahun ajaran.

8. Kehadiran Perkuliahan

- a. Perkuliahan dilaksanakan baik secara tatap muka di kelas (luar jaringan) maupun online (dalam jaringan) learning.
- b. Aktivitas perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) kali termasuk di dalamnya satu kali Ujian Tengah Semester (UTS) dan satu kali Ujian Akhir Semester (UAS) untuk setiap mata kuliah yang diikuti.
- c. Sebagai salah satu syarat kelulusan dari mata kuliah yang diikuti, kehadiran mahasiswa minimal mencapai 80% dari total pertemuan perkuliahan yang dilaksanakan.
- d. Apabila mahasiswa tidak dapat mencapai syarat minimal kehadiran, maka secara otomatis nilai akhir yang diperoleh adalah “E”.
- e. Mahasiswa yang tidak dapat hadir pada perkuliahan dikarenakan sakit/ izin tetap dihitung sebagai ketidakhadiran kecuali ada surat keterangan secara tertulis.

9. Evaluasi Studi

Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan pada akhir semester dengan memperhitungkan nilai-nilai tugas, kehadiran, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS). Hasil penilaian ini menentukan nilai akhir setiap mata kuliah dan kegiatan akademik lainnya. Selanjutnya nilai tersebut digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa dalam tiap semester yang dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), serta dalam seluruh semester yang telah ditempuh yang dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

10. Beban Studi dan Masa Studi

Beban studi adalah jumlah SKS dalam satu masa proses pendidikan yang harus diselesaikan oleh mahasiswa pada program studinya. Masa studi adalah jumlah semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk suatu jenjang program studi yang ditetapkan oleh Universitas.

a. Beban studi

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada masing-masing jenjang pendidikan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Program Sarjana (S-1) merupakan jenjang pertama program akademik yang mempunyai beban studi 144-160 SKS, dijadwalkan 8 semester, dapat ditempuh dalam waktu 7 semester dan paling lama 14 semester atau selama tujuh tahun.
- 2) Jumlah SKS pada semester pertama masing-masing prodi berkisar antara 18 sampai 24 SKS (lihat sebaran mata kuliah), semester berikutnya berdasarkan perolehan Indeks Prestasi masing-masing mahasiswa. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studinya dalam waktu 14 semester maka akan *Drop Out* (DO) secara sistem sesuai peraturan yang berlaku.
- 3) Khusus bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi/tugas akhir/studio tugas akhir/karya ilmiah pada semester berjalan sesuai jumlah SKS yang telah ditetapkan. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsi/ tugas akhir/studio tugas akhir/karya ilmiah pada semester yang telah ditempuh, maka mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya.
- 4) Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran mahasiswa ke universitas/institusi lain melalui program kerja sama yang dilakukan UIN Ar-

Raniry, dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot SKS-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari Program Studi sesuai dengan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UIN-Ar Raniry Banda Aceh.

b. Masa Studi

Masa Studi Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Khusus Internasional dirancang untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh minimal dalam 7 (tujuh) semester dan maksimal dalam 14 (empat belas) semester.

11. Kegiatan Studi

- a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teoretik dan praktik;
- b. Perkuliahan teoretik adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep dan prinsip suatu bidang ilmu;
- c. Perkuliahan praktik/praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan/laboratorium/studio/bengkel;
- d. Setiap perkuliahan teori terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, atau kegiatan mandiri;

- e. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal dimana dosen dan mahasiswa dapat berkomunikasi secara langsung, misalnya berupa kegiatan: tutorial, ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar atau kegiatan akademik lainnya;
- f. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, dimana mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam bimbingan dosen;
- g. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, dan kegiatan lain yang sejenis.
- h. Kegiatan Studio merupakan kegiatan yang mewajibkan mahasiswa untuk bekerja secara mandiri dengan dibimbing Dosen Pembimbing dan seluruh kegiatan Studio diatur Dosen Koordinator.
- i. Dalam Sistem Kredit Semester (SKS) kegiatan studi meliputi kegiatan tatap muka, praktikum dan praktik lapangan, seminar dan diskusi, penelaahan kepustakaan dan tugas-tugas rumah lainnya. Kegiatan tatap muka oleh dosen dilaksanakan

dengan berpedoman pada silabus. Atas dasar ini, setiap dosen di bawah koordinator mata kuliah harus mempersiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sebagai program kuliahnya untuk setiap semester.

- j. Praktikum bertujuan untuk membina keterampilan dan kemampuan mahasiswa. Praktikum dilaksanakan dengan perencanaan tersendiri.
- k. Praktik lapangan adalah pemberian tugas langsung di lapangan kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pengembangan mata kuliah. Setiap praktik lapangan harus disampaikan dalam bentuk laporan tertulis yang mencakup deskripsi kegiatan, kesimpulan dan saran.
- l. Seminar dan diskusi merupakan suatu cara penyelesaian tugas perkuliahan, di mana mahasiswa diharuskan menulis makalah untuk disajikan dan dipertahankan dalam forum kelas bersangkutan.
- m. Tugas penelaahan kepustakaan adalah sebuah studi independen yang ditetapkan oleh dosen kepada mahasiswa. Hasil pelaksanaan tugas ini dilaporkan secara tertulis kepada dosen yang

bersangkutan.

- n. Tugas penelitian diberikan oleh dosen dalam melatih mahasiswa, terutama bagi yang sudah memasuki semester 5 atau Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.
- o. Tugas rumah diberikan dosen kepada mahasiswa dalam bentuk pemecahan masalah yang berhubungan dengan materi kuliah yang disajikan. Tugas ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan akademik terstruktur yang harus diselesaikan selama masa perkuliahan.

12. Penasihat Akademik

Unsur lainnya dalam sistem SKS ini adalah adanya Penasihat Akademik (PA) untuk setiap mahasiswa. Penasihat Akademik adalah tenaga edukatif/pengajar tetap yang ditunjuk oleh Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Pelaksanaan tugas-tugas Penasihat Akademik diantaranya:

- a. Memperkenalkan kepada mahasiswa sistem yang berlaku dalam berbagai kegiatan akademik dan

- membimbing mereka dalam proses pendidikan hingga selesai dengan baik;
- b. Memberikan pertimbangan akademik terhadap mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dan berbagai kegiatan studi lainnya;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya SKS yang dapat diambil, dan mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing dengan sistem dokumentasi yang baik.
 - d. Menjadi wakil pihak fakultas dalam menampung dan menanggulangi berbagai persoalan akademik yang dihadapi mahasiswa;
 - e. Membantu mahasiswa meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan karya tulis, khususnya skripsi.
 - f. Bimbingan akademik dari Penasihat Akademik pada umumnya dilakukan secara periodik dan paling sedikit dilakukan 4 kali dalam satu semester yaitu:
 - 1) Pertama, pada waktu pengisian Kartu Rencana Studi.
 - 2) Kedua, menjelang pelaksanaan ujian pertengahan Semester.

- 3) Ketiga, menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Semester.
- 4) Keempat, apabila diperlukan oleh mahasiswa atau Penasihat Akademik menganggap perlu untuk memotivasi mahasiswa.

13. Ma'had Jami'ah

Ma'had Jami'ah merupakan sebuah unit pelaksana teknis untuk menunjang program UIN Ar-Raniry dalam rangka pembentukan karakter mahasiswa yang berkepribadian Islami dan ilmiah.

Ma'had Jami'ah merupakan program penguatan bahasa, Alquran dan penguatan Akhlak Al-Karimah agar lulusan UIN Ar-Raniry memiliki karakteristik sebagai insan akademik yang islami. Ma'had Jami'ah diarahkan kepada pemantapan akidah dan akhlak mulia, pusat pengembangan Ilmu Keislaman, dan sebagai sendi terciptanya masyarakat muslim yang cerdas, dinamis, kreatif, damai dan sejahtera dengan pengelolaan asrama berbasis pesantren. Ma'had Jami'ah diwajibkan bagi setiap mahasiswa UIN Ar-Raniry untuk mengikutinya dan lulus dari program yang dilaksanakan. Adapun aturan lebih rinci dapat dilihat pada

buku panduan Ma'had Jami'ah UIN Ar-Raniry, Adapun program Ma'had Jami'ah adalah:

a. Tahsin dan Tahfidz Alquran

Bidang Tahsin adalah bimbingan untuk membantu para mahasantri yang mengalami permasalahan dalam membaca Al-Quran, memotivasi agar senantiasa membacanya, memberikan pemahaman dan penjelasan tentang hukum-hukum yang terdapat dalam Ilmu Tajwid baik dari segi makharijul/sifatul huruf, fashahah serta mengarahkan mahasantri untuk menghafal juz 30. Sementara tahfidz Al-Quran adalah pembinaan khusus untuk menghafal Al-Quran bagi mahasantri yang telah dinyatakan menguasai tahsin Al-Quran.

b. Fiqh

Bidang studi ini adalah bimbingan dan pengajaran mahasantri tentang tata cara beribadah yang sesuai dengan ketentuan Mazhab Syafi'iyy dan untuk memahami khazanah keislamannya. Bimbingan ini menggunakan metode ceramah dan talaqqi yang dipaparkan langsung oleh guru-guru besar UIN Ar-Raniry dan syeikh yang diperbantukan dari Timur Tengah, dengan menggunakan buku panduan Fiqh.

c. Mentoring/*Tsaqafah Islamiyah*

Program ini bergerak dalam bidang studi pembinaan akidah dan akhlak untuk mengatasi segala problematika akhlak dan perilaku mahasantri dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tersebut merupakan salah satu pembelajaran untuk menanamkan sikap moralitas dan karakteristik mahasantri agar lebih bermartabat, berakhhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah.

d. Bahasa Arab (*Muhadatsah*)

Bidang studi ini adalah salah satu pembinaan dan pembelajaran untuk memberikan pemahaman, penguatan dan kecakapan dalam berbahasa Arab. Bimbingan ini berbentuk pemberian materi dasar dan memotivasi mahasantri untuk mempraktikkannya sehari-hari di asrama. Pembinaan ini menggunakan metode kelas dan buku panduan bahasa arab yang telah ditentukan oleh Ma'had Al-Jami'ah.

e. Bahasa Inggris (*Conversation*)

Program pembelajaran ini adalah untuk pemantapan dan penguatan *speaking* bahasa Inggris. Proses belajar yang dilakukan berbentuk penyampaian materi dasar percakapan yang disertai pemberian motivasi mahasantri untuk mempraktikkannya sehari-hari di asrama. Pembinaan ini menggunakan metode kelas pada malam hari dan buku

panduan bahasa Inggris yang telah disusun dan disesuaikan materinya oleh Ma'had Jami'ah.

14. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebuah inovasi kebijakan dari Kemendikbudristek untuk mentransformasi sistem Pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang lebih relevan. Kebijakan ini mengamanatkan agar pendidikan tinggi mampu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridarma.

Amanat tersebut menjadi niscaya bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk merumuskan beberapa kebijakan maupun kegiatan yang menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran. Kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kegiatan PTKI yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang unggul dan dinamis. Upaya perumusan

kebijakan dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada sembilan bentuk kegiatan dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, kreatif, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Salah satu program utama Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah memberi hak belajar tiga semester di luar program studi asal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil satuan kredit semester (SKS) di luar program studi. Tiga semester yang dimaksud berupa satu semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi di dalam perguruan tinggi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Hak melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan belajar yang dapat dipilih oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditunjuk, di antaranya; melakukan magang/ praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan

kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.

Proses pembelajaran dalam Merdeka Belajar - Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*). Di sini pembelajaran menciptakan dan memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya.

Di kampus UIN Ar-Raniry, implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka didasari pada Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penjelasan lebih rinci terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dibaca pada Panduan MBKM UIN-Ar Raniry Banda Aceh.

G. PENUTUP

Demikian panduan akademik ini disusun, untuk menjadi penunjuk arah bagi proses perkuliahan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.